

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN
ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN NATUNA UTARA**
**ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL FISHING
ACTIVITIES IN THE NORTH NATUNA WATERS**

Amanda Retno Sasih Kirani¹, Eliana Ambarwati², Aliya Rofiffah Tumenggung³

¹ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: sasihretno@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: haelianaa@gmail.com

³ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: aliyarofifah45@gmail.com

Abstrak

Artikel ini akan membahas tentang penangkapan ikan secara ilegal atau lebih dikenal dengan *illegal fishing* yang merupakan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah atau tidak resmi. Dalam definisi kejahatan internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) atau lebih dikenal dengan *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikenal dengan sebagai penelitian doktrinal dikarenakan peneliti terus mengaitkan antara prinsip yang sedang terjadi saat ini dengan masalah yang saat ini diteliti. Adapun menjawab fokus permasalahan yang terdapat dalam judul, peneliti mengumpulkan seluruh bahan yang berkaitan dengan penelitian, seperti studi kepustakaan mengenai hukum primer, hukum sekunder, serta hukum tersier. Bahwa langkah-langkah yang diperlukan untuk memerangi IUU *fishing* dapat dilakukan melalui kebijakan nasional. Sehingga Indonesia harus mampu memaksimalkan penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan agar kelestarian sumber daya ikan terjaga, kesejahteraan nelayan meningkat, dan kedaulatan negara di bidang perikanan terjaga.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Illegal Fishing; Perairan Natuna Utara*

Abstract

This article will discuss illegal fishing, or better known as illegal fishing, which is an unauthorized fishing activity. In the international definition of crime, fisheries crime is not only illegal fishing, but also includes unreported fishing and unregulated fishing or better known as illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). This research uses a normative juridical method known as doctrinal research because researchers continue to link the principles that are currently occurring with the problems currently being studied. As for answering the focus of the problem contained in the title, researchers collect all materials related to the research,

Artikel

such as literature studies on primary law, secondary law, and tertiary law. The steps needed to combat IUU fishing can be done through national policy. Therefore, Indonesia must be able to maximize law enforcement through Law No. 31/2004 on Fisheries so that the sustainability of fish resources is maintained, fishermen's welfare is improved, and state sovereignty in fisheries is guaranteed.

Keywords: *Law enforcement, Illegal Fishing, North Natuna Waters*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya mencakup perairan (laut) di mana terdapat ribuan pulau besar dan kecil yang membentang dari Sabang hingga Merauke.¹ Letak geografis Indonesia yang strategis mempunyai keunggulan tersendiri dan mendorongnya untuk berperan aktif dalam forum maritim internasional, termasuk hukum laut. Keterlibatan ini tak terpisahkan dari kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan bangsa Indonesia.²

Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS), perairan teritorial Indonesia mencakup 5,9 juta km², termasuk 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan 3,2 juta km² perairan teritorial, keduanya terletak di luar landas kontinen. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 disahkan setelah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia memperoleh hak berdaulat atas pemanfaatan, konservasi, serta mengelola sumber daya perikanan yang terdapat di wilayah ZEEI. Hak tersebut dijalankan dengan mengacu pada persyaratan atau standar internasional yang diberlakukan. Ketentuan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NKRI) yang menegaskan kedaulatan serta yurisdiksi penuh Indonesia atas wilayah perairannya, serta kewenangan untuk menetapkan pengaturan pemanfaatan sumber daya perikanan, untuk menangkap ikan maupun pembudidayaan ikan, untuk memajukan kesejahteraan umum dan pembagian yang adil atas manfaat terbesar yang mungkin bagi kepentingan negara dan daerah, berdasarkan keberlanjutan pertumbuhan perikanan nasional dan keberlanjutan sumber daya perikanan serta lingkungannya.³

Potensi sumber daya perikanan di Indonesia sangat besar. Data menunjukkan bahwa terdapat potensi sumber daya perikanan sebesar 6,5 juta ton per tahun di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang tersebar di sembilan perairan utama

¹ Bobi Handoko and Iyah Faniyah, "Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Sertifikat Kepelautan Palsu Di Perairan Sumatera Barat (Studi Pada Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Barat)", *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2.2 (2023), hlm.1.

² Okta Ontika Nugrah and others, "Pengaruh *Illegal fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Terhadap Perekonomian Di Kabupaten Natuna", *Jom Fisip*, 9. hlm. 2.

³ Emanuella Ridayati and others, "Jurnal Lex Specialis, *Jurnal Lex Specialis*, 2.2012" (2021), hlm.1.

Artikel

negara ini. Untuk menjaga perihal ini demi keberlanjutan sumber daya ikan, pemerintah telah menetapkan Total Tangkapan Ikan (TTI) sebesar 5,12 juta ton setiap tahunnya. Melalui pengelolaan yang optimal sesuai dengan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan, ini akan memberikan efek yang sangat positif, termasuk peningkatan pendapatan devisa negara dari ekspor produk perikanan laut. Akan tetapi, keadaan geografis dan potensi sumber daya ikan yang sangat besar sering menimbulkan masalah, termasuk praktik *Illegal fishing* yang meluas, yang dapat mengancam keberlanjutan perikanan negara. Kepulauan Indonesia yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alam laut, salah satunya yaitu Kepulauan Natuna, yang perairannya memiliki potensi besar sebagai sumber pangan strategis. Secara administratif, kepulauan Natuna tercakup juga pada provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kabupaten Natuna memiliki luas keseluruhan 264.198,37 km² yang terdiri atas daratan mencapai 2.001,30 km² sementara sisanya termasuk sebagai lautan seluas 262.197,07 km². Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Kota Ranai yang sebagai ibu kota Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna sendiri secara geografis berbatasan secara langsung dengan negara Vietnam dan Kamboja pada bagian utara, di sisi selatan bersebelahan dengan Kabupaten Bintan, bagian barat bertemu dengan Kabupaten Kepulauan Anambas, dan di sisi timur bertemu dengan Malaysia Timur. Karena posisi geografis ini, maka Kepulauan Natuna dijadikan sebagai kabupaten terjauh dari Indonesia yang menjadikannya rentan pada konflik dan illegal fishing yang mana masih tercakup pada wilayah Laut Cina Selatan. Hal tersebut tentunya mempermudah pihak lain masuk ke wilayah tersebut dan turut serta melakukan pemanfaatan SDA di sana, terutama pada sumber daya perikanan yang melimpah. Pada UNCLOS 1982, diatur perihal kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia pada wilayah yurisdiksi RI yang bersebelahan dengan negara lainnya dengan maksud mengeksploitasi, melakukan pengelolaan, konservasi pada sumber kekayaan alam juga melindungi masyarakat Indonesia yang melakukan aktivitas di sekitar wilayah perbatasan dari adanya pelanggaran kedaulatan hukum juga ancaman kekerasan negara yang melakukan klaim. Tetapi, besarnya sumber daya laut dan luas wilayahnya juga menimbulkan tantangan bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum. Berbagai konflik dan sengketa terjadi, terutama di dalam Zona Ekonomi Eksklusif. Salah satu masalah yang sulit diselesaikan secara komprehensif adalah pencurian ikan ilegal oleh kapal asing. Praktik penangkapan *illegal fishing* ini merupakan ancaman terbesar bagi pengelolaan dan konservasi stok ikan di laut.⁴

Selain itu, masalah muncul saat terjadi pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Pengawasan yang lemah di wilayah laut nasional memberi suatu peluang bagi berbagai pihak untuk terlibat dalam *illegal fishing* di perairan Indonesia. Praktik ini

⁴ Andri Yanto and others, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum *Illegal fishing* Di Natuna Utara", *Lex Jurnalica*, 20.2 (2023).hlm.2.

Artikel

berlanjut hingga hari ini dan menyebabkan Indonesia diperkirakan kehilangan Rp 30 triliun per tahun. Dalam hal wilayah, ini mewakili 25% dari total wilayah penangkapan ikan, yang berjumlah 1,6 juta setiap tahun. Salah satu kasus penangkapan kapal ilegal terjadi di ZEEI, tepatnya di perairan Laut Natuna di Kepulauan Riau. Kapal penangkap ikan asing (KIA) berhasil ditangkap dalam operasi ini oleh kapal pemantau perikanan ORCA 02, yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan Laut (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kapal tersebut mengibarkan bendera Malaysia saat ditangkap, tetapi penyelidikan di tempat mengungkapkan bahwa kapal tersebut dari Vietnam, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa seluruh anak buah kapal (ABK) adalah warga negara Vietnam. Kapal yang dimaksud adalah KM BD 95599TS. Investigasi juga mengungkapkan bahwa kapal tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari Pemerintah RI. Sebagai negara pantai (*coastal state*), negara Indonesia memiliki yurisdiksi atas kasus ini, karena Indonesia berhak menjalankan hak kedaulatannya di ZEEI berdasarkan UNCLOS 1982.⁵

Tujuan penelitian dan penulisan jurnal dengan judul "*Illegal Fishing*" adalah untuk menganalisis dampak dari praktik perikanan ilegal terhadap keberlanjutan ekosistem laut, perekonomian, serta kedaulatan maritim suatu negara. Tujuan kajian ini yaitu mengidentifikasi beragam faktor yang mendorong terjadinya *illegal fishing*. Maka, harapannya temuan ini bisa menyumbang kontribusi akademis dan praktis bagi pemerintah, penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mengatasi permasalahan *illegal fishing* secara komprehensif.

Jurnal ini memiliki fokus yang berbeda dengan jurnal-jurnal sebelumnya yang juga membahas topik *Illegal fishing*. Dalam tulisan ini, penulis secara khusus menyoroti upaya penegakan hukum pada kapal asing berbendera Vietnam yang melaksanakan ilegal *fishing* di Wilayah Perairan Natuna Utara. Selain itu, jurnal ini juga mengulas secara lebih mendalam mengenai berbagai dampak atas terjadinya praktik *Illegal fishing* oleh kapal asing di Wilayah Perairan Natuna Utara.

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengkaji, Bagaimana penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah Perairan Natuna Utara.

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif diimplementasikan sebagai metode pada kajian ini yang menjadikan peraturan tersebut berlaku secara efektif di Indonesia. Penelitian ini

⁵ Fernando Aprizal and Siti Muslimah, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Ilegal, Unreported, Dan Unregulated Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal Km Bd 95599 Ts Di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional", *Belli Ac Pacis*, 5.2 (2019), hlm.2.

Artikel

dikategorikan sebagai penelitian doktrinal, sebab peneliti senantiasa menghubungkan berbagai prinsip yang berlaku saat ini dengan isu yang sedang diteliti.

Dalam upaya menjawab fokus dari masalah yang terkandung dalam judul penelitian, Para peneliti mencari berbagai dokumen yang relevan, termasuk tinjauan literatur tentang undang-undang tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Untuk memastikan bahwa ketentuan undang-undang tersebut sesuai dengan dokumen hukum yang dikumpulkan, inventarisnya, dan catatan yang dapat ditinjau melalui studi literatur sesuai dengan pengetahuan hukum dan didukung oleh penelitian sebelumnya, sumber hukum tingkat tinggi digunakan.

Setelah itu, dokumen-dokumen hukum yang dikumpulkan diproses. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis. Untuk meminimalkan pengambilan keputusan yang menyimpang, pendekatan analitis dilakukan melalui interpretasi, di mana materi hukum diinterpretasikan dan dijelaskan berdasarkan norma-norma hukum dan teori-teori yang relevan. Penalaran induktif, yang merupakan pendekatan sistematis dalam berpikir dari hal-hal khusus ke hal-hal umum, dan penalaran deduktif, yang merupakan pendekatan sistematis dalam berpikir dari hal-hal umum ke hal-hal khusus, digunakan untuk menarik kesimpulan.⁶

3. Analisis dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Penegakan Hukum *Illegal fishing* di Indonesia

3.1.1. Penegakan Hukum di Perairan Indonesia

Tanpa kemampuan untuk menegakkan kedaulatan di darat, laut, dan udara, suatu negara tidak dapat menegakkan penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban. Sumber daya alam di darat dan laut dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan keberlanjutan negara dalam berbagai cara jika kedaulatan dapat ditegakkan sebaik mungkin. Namun, dibandingkan dengan menegakkan kedaulatan di laut, menegakkan kedaulatan di darat lebih sederhana dan kurang menantang. Hal ini dikarenakan batas wilayah negara di darat dapat ditentukan secara nyata, jelas dan dapat ditandai secara fisik, sedangkan dilaut penetapan batas kedaulatan jauh lebih kompleks. Karakteristik laut yang berbeda dengan daratan membuat penentuan batas-batas wilayah laut menjadi sulit, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam menegakkan kedaulatan di laut. Penegakan hukum laut tidak dapat terlaksana tanpa pemahaman yang mendalam mengenai batas-batas wilayah dan prinsip hukum yang mendukung pelaksanaan kedaulatan dan terutama berfokus pada pemeliharaan ketertiban,

⁶ Harliza, Michael, and Belakang, *Op. Cit.*, hlm.3.

keamanan, dan kesejahteraan sambil memperhitungkan unsur-unsur hubungan internasional yang berperan penting dalam memelihara stabilitas dan kerja sama antarnegara.

Dalam bidang perikanan juga serikali menjadi sektor yang rawan terhadap praktik kolusi dan korupsi, mulai dari penyidikan hingga proses peradilan. Di tingkat penyidikan, kerentanan ini menjadi jelas ketika petugas patroli yang bertugas mengawasi perairan luas meninjau dokumen terkait penangkapan ikan, dokumen terkait kegiatan penangkapan ikan, dan peralatan kapal penangkap ikan. Praktik semacam ini pernah mencuat ke permukaan ketika Agustus 2010 pihak Malaysia pernah menuding petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia melaukkn pemerasan terhadap nelayan Malaysia saat ditangkap di perairan Bintan, dengan dugaan adanya permintaan imbalan uang agar bisa dibebaskan dari penahanan.

Penerapan hukum dan peraturan yang secara eksplisit mengatur kedaulatan maritim Indonesia harus, secara teori, menjadi landasan bagi penegakan hukum di perairan teritorial Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah maritim yang jauh lebih luas daripada wilayah daratannya, negara ini memerlukan langkah-langkah penegakan hukum yang kuat untuk memberantas penangkapan ikan ilegal, penyelundupan manusia dan barang, terorisme, terutama di sepanjang perbatasannya dengan negara-negara tetangga, serta pelanggaran hukum lainnya.

Adapun pasal yang mengatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yaitu:

1) Pasal 59:

- (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar laut, tanah di bawahnya, serta kekayaan alam di dalamnya, termasuk sanksi untuk pelanggarannya, dilakukan sesuai aturan hukum nasional dan internasional.
- (2) Yurisdiksi untuk menegakkan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang melintasi laut teritorial atau perairan kepulauan Indonesia juga mengikuti ketentuan hukum nasional dan internasional.
- (3) Untuk mendukung penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, khususnya melalui patroli keamanan dan keselamatan, dibentuklah Badan Keamanan Laut.

1. Pasal 60: Badan Keamanan Laut, seperti yang disebutkan di Pasal 59 ayat (3), adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepadanya melalui koordinasi.

2. Pasal 61: Badan Keamanan Laut bertugas melakukan patroli untuk menjaga keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksi Indonesia.
3. Pasal 62: Dalam menjalankan tugasnya, Badan Keamanan Laut memiliki fungsi sebagai berikut:
 - (a) Merancang kebijakan nasional terkait keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - (b) Mengelola sistem peringatan dini untuk keamanan dan keselamatan di area tersebut;
 - (c) Melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia;
 - (d) Menyelaraskan dan memantau patroli perairan yang dilakukan oleh instansi terkait;
 - (e) Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
 - (f) Menyediakan bantuan pencarian dan pertolongan di perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 - (g) Melakukan tugas lain dalam kerangka pertahanan nasional.
4. Pasal 63:

Dalam menjalankan tugas seperti di Pasal 61, Badan Keamanan Laut memiliki wewenang untuk:

 - (a) Melakukan pengejaran seketika;
 - (b) Menghentikan, menangkap, memeriksa, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi berwenang untuk proses hukum selanjutnya;
 - (c) Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Wewenang ini dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satukomando dan kendali yang bersatu.

Dengan mencegah dan menanggapi pelanggaran hukum maritim, Badan Keamanan Maritim (Bakamla) diharapkan dapat meningkatkan operasi penegakan hukum di perairan Indonesia. Namun, masyarakat harus bekerja

sama dalam menyediakan informasi tentang orang atau organisasi yang diduga melanggar hukum yang berlaku agar Badan Keamanan Maritim dapat berhasil. Oleh karena itu, masyarakat memainkan peran penting dalam membantu upaya melindungi, memantau, mencegah, dan menangani pelanggar hukum di perairan Indonesia dan wilayah yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia.⁷

3.1.2. *Illegal fishing*

Pemanenan ikan yang melanggar peraturan perairan suatu negara sering disebut sebagai penangkapan ikan ilegal. Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak terkendali umumnya termasuk dalam definisi penangkapan ikan ilegal, yang membuat otoritas lokal kesulitan memantau sumber daya yang disalahgunakan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperkirakan bahwa penangkapan ikan ilegal telah merugikan dunia antara \$75 dan \$125 miliar, dengan Indonesia menanggung 16 hingga 26 persen dari kerugian tersebut. Para pengamat melaporkan bahwa Di beberapa lokasi penangkapan ikan di seluruh dunia, penangkapan ikan ilegal dan tidak dilaporkan dapat mencapai hingga 30% dari total tangkapan. Karena ukuran mereka yang relatif kecil, nelayan tradisional umumnya tidak mencatat tangkapan mereka. Penangkapan ikan oleh kapal penangkap ikan besar, bagaimanapun, harus dicatat dan dilaporkan ke pelabuhan setempat. Pelanggaran dikategorikan sebagai “kejahatan” dan “pelanggaran” berdasarkan hukum laut, terutama dalam hal penangkapan ikan. Meskipun ‘fishing’ adalah kata benda yang berasal dari kata Inggris “fish,” yang berarti ikan, penangkapan ikan ilegal berasal dari kata “illegal,” yang berarti melanggar hukum atau tanpa izin, dengan makna yang berkaitan dengan kegiatan mengambil, mengail, atau memancing termasuk dalam aktivitas penangkapan ikan. Adapun Badan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjelaskan bahwa istilah “*Illegal fishing*” mencakup praktik penangkapan ikan yang bersifat *illegal, unreported, dan unregulated fishing*. Secara harfiah, istilah ini merujuk pada kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar hukum, kegiatan perikanan yang tidak memiliki dasar prngaturan dalam peraturan yang berlaku, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada institusi atau lembaga pengelola perikanan yang berwenang.

Pada dasarnya, penangkapan ikan ilegal adalah aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang ceroboh dengan menggunakan teknik-teknik yang melanggar aturan penangkapan ikan yang berkelanjutan dan etis. Selain melanggar hukum, teknik penangkapan ikan ilegal melibatkan

⁷ Lusy K. F. R. Gerungan, “Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia”, IV. August (2016), hlm.1.

penggunaan sumber daya perikanan secara sembarangan. Selain menguras pasokan air saat ini, Meskipun penangkapan ikan ilegal menghasilkan pendapatan yang besar bagi para pelakunya, praktik ini secara perlahan merusak ekosistem laut. Praktik penangkapan ikan ilegal meliputi penggunaan jaring trawl di wilayah dengan terumbu karang dan penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem, seperti racun atau bahan peledak. Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang luas dan beragam karena merupakan negara kesatuan dengan karakter kepulauan, artinya wilayah lautnya jauh lebih luas daripada wilayah daratannya. Potensi perikanan ini merupakan keunggulan ekonomi strategis yang dapat dijadikan landasan pertumbuhan negara di masa depan. Praktik penangkapan ikan ilegal, tidak teratur, dan tidak dilaporkan (IUU) yang dilakukan oleh nelayan yang menggunakan armada penangkapan ikan asing merupakan masalah ekonomi ilegal yang paling merugikan bagi negara di antara berbagai masalah ekonomi ilegal lainnya. Teknologi Sistem Pemantauan Kapal (VMS) digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melacak koordinat dan pergerakan kapal penangkap ikan di perairan Indonesia guna menghentikan penangkapan ikan ilegal. Sistem VMS merupakan sistem pemantauan penangkapan ikan modern yang melacak koordinat kapal secara real-time menggunakan peralatan pemantauan kapal berbasis satelit. Penerapan sistem ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan kapal perikanan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mendukung upaya penegakan aturan dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.⁸

Memancing tanpa dokumen izin resmi merupakan salah satu kegiatan ilegal yang sering dilakukan oleh kapal penangkap ikan Indonesia.

Dokumen-dokumen ini adalah Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI), Izin Penangkapan Ikan (SIUP), dan Lisensi Penangkapan Ikan (SIPI). Kegiatan-kegiatan ini legal, tetapi melanggar peraturan yang berlaku (wilayah penangkapan ikan, peralatan penangkapan ikan, dan pelanggaran kepatuhan dasar), memalsukan atau memanipulasi dokumen (dokumen pengadaan, pendaftaran, dan izin kapal), melakukan transshipment di laut, gagal mengaktifkan pemancar (terutama untuk kapal yang wajib memasang pemancar), dan melakukan penangkapan ikan yang merusak yang mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dengan menggunakan bahan kimia, zat biologis, bahan peledak, alat, metode, atau struktur.

Berdasarkan definisi illegal fishing, di Indonesia ada empat kategori umum yang sering terjadi:

⁸ Dwi Astuti Palupi and Dan Deswita Rosra, "Illegal fishing Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia", *Jurnal Jurisprudenta*, 6.2 (2023),.hlm.2.

- a. Menangkap ikan tanpa memiliki izin resmi.
- b. Menangkap ikan dengan menggunakan izin yang palsu atau tidak sah.
- c. Menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh peraturan.
- d. Menangkap ikan dengan spesies yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

Selain itu, kriteria untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia dibagi menjadi dua bagian utama.

a. *Unreported fishing*

Kegiatan yang belum pernah dilaporkan kepada otoritas yang berwenang atau dilaporkan dengan tidak akurat, sehingga tidak mematuhi peraturan dan perundang-undangan nasional, diklasifikasikan sebagai “*Unreported fishing*”. Selain itu, praktik ini juga mencakup penangkapan yang dilakukan di wilayah yang berada dalam kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau disampaikan dengan informasi yang keliru serta tidak mengikuti prosedur pelaporan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Adapun bentuk-bentuk *unreported fishing* yang lazim terjadi di Indonesia:

- 1) Penangkapan ikan yang memanipulasi data tangkapan atau tidak melaporkan hasil tangkapan yang sebenarnya
- 2) Mengangkut ikan langsung ke negara lain (transshipment di laut)

b. *Unregulated fishing*

Operasi penangkapan ikan yang dilakukan di suatu wilayah atau pada populasi ikan yang belum memiliki peraturan eksplisit mengenai konservasi dan pengelolaan diklasifikasikan sebagai “*Unregulated fishing*”. Dalam hal ini, penangkapan ikan sering dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan kewajiban negara berdasarkan hukum internasional untuk melindungi dan mengelola sumber daya perikanan. Selain itu, ketika kapal tanpa bendera negara atau kapal yang mengibarkan bendera negara yang bukan anggota organisasi melakukan *Unregulated fishing*, hal itu terjadi di wilayah yang diatur oleh organisasi pengelolaan perikanan regional. Pedoman konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut jelas dilanggar oleh tindakan tersebut. Operasi penangkapan ikan yang masih tidak terkendali di perairan Indonesia meliputi:

- 1) Sistem untuk melacak statistik tangkapan dari semua aktivitas penangkapan ikan.
- 2) Wilayah di mana penangkapan ikan diizinkan dan dilarang.
- 3) Penangkapan ikan olahraga diatur, dan dilarang menggunakan peralatan penangkapan ikan yang dimodifikasi untuk penangkapan ikan.

3.1.3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi *Illegal Fishing* di Indonesia

Pada dasarnya, tujuan penegakan hukum adalah untuk menjamin kesetaraan semua orang di hadapan hukum dan memastikan bahwa mereka yang mempercayakan diri pada sistem hukum diperlakukan secara adil. Legislasi juga diterapkan dalam upaya mencegah kejahatan dan menghukum mereka yang terbukti bersalah. Istilah “hukum pidana” dan “hukum non-pidana” digunakan untuk menggambarkan hal ini. Hukum dapat didefinisikan dalam dua cara berdasarkan maknanya: Dalam definisi yang paling ketat, penegakan hukum berarti hukum ditegakkan dan korban dijamin bahwa mereka yang melanggar hukum akan dihukum secara pantas. Secara umum, hukum akan terkait dengan semua isu dan legislasi yang ada, termasuk penegakan hukum.⁹

Adapun yang di atur dalam UNCLOS 1982, yang memberikan wewenang kepada negara pantai untuk menegakkan hukum nasionalnya atas kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Jika kapal asing diduga melanggar, negara pantai boleh menahannya setelah memberitahu negara asal kapal dan menetapkan uang jaminan. Namun, hukuman penjara tidak diperbolehkan untuk pelanggaran perikanan. Penegakan hukum sendiri merupakan upaya negara, berdasarkan hukum nasional maupun internasional, agar semua pihak mematuhi aturan tanpa mengganggu kepentingan pihak lain.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran IUU *Fishing* di ZEE memerlukan upaya khusus, karena kepentingan negara bendera kapal dan negara pantai harus dipertimbangkan. Menurut Pasal 73 (1) Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS), yang mengatur penegakan hukum internasional terhadap penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), negara pantai berhak untuk mencegah, memeriksa, menahan, dan menuntut kapal asing yang melanggar peraturan penangkapan ikan di ZEE, sejauh diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang ditetapkan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.¹⁰ Ketika kapal penangkap ikan asing melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka dengan melakukan penangkapan ikan secara ilegal, pemerintah pesisir memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum mereka sendiri. Dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Pasal 73 (1) UNCLOS 1982, Pasal 111 UNCLOS 1982 memberdayakan Negara pantai untuk mengejar kapal penangkap ikan asing jika ada alasan yang wajar

⁹ Harliza, Michael, and Belakang., *Op. Cit.* hlm. 4.

¹⁰ Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, “Penegakan Hukum *Illegal fishing* Dalam Perspektif UNCLOS 1982”, *Mulawarman Law Review*, 5.1 (2020), hlm.13.

untuk percaya bahwa mereka telah melanggar hukum Negara pantai. Lebih lanjut, Pasal 73 (3) UNCLOS 1982 menetapkan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada kapal penangkap ikan asing tidak boleh berupa penjara, kecuali terdapat kesepakatan mengenai hal tersebut di antara Negara-negara yang bersangkutan. Menurut Pasal 73(2) UNCLOS 1982, kapal dan awaknya harus segera dibebaskan setelah memberikan jaminan yang sesuai atau bentuk jaminan lain kepada negara pantai. Sesuai dengan Pasal 73(4) UNCLOS 1982, jika kapal penangkap ikan asing ditangkap atau ditahan, negara pantai diwajibkan untuk segera memberitahukan negara bendera mengenai tindakan yang diambil dan sanksi apa pun yang mungkin telah dikenakan oleh negara pantai terhadap kapal tersebut melalui saluran yang tepat.

Ketentuan pembebasan kapal penangkap ikan asing diatur dalam Pasal 292 Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982. Pasal ini menyatakan bahwa negara pantai yang mencegat kapal penangkap ikan asing wajib membebaskan kapal beserta awaknya segera setelah membayar jaminan yang sesuai. Namun, dalam praktiknya muncul permasalahan karena baik UNCLOS 1982 maupun peraturan perundang-undangan nasional belum menetapkan secara jelas besaran uang jaminan yang dimaksud. Akibatnya, penentuan jumlah jaminan tersebut sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, hal ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 292 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Karena hal ini, konflik sering terjadi ketika salah satu pihak menganggap bahwa keamanan yang diberlakukan oleh negara pantai berlebihan dan menolak untuk membayarnya. Kondisi ini kerap menimbulkan perselisihan, terutama ketika negara pantai menetapkan besaran jaminan yang dianggap terlalu tinggi, sedangkan negara asal kapal menilai jumlah tersebut tidak wajar sehingga menolak untuk membayarnya. Perbedaan pandangan ini seringkali mengakibatkan penahanan kapal dan awaknya yang lebih lama karena kegagalan mencapai kesepakatan mengenai jumlah jaminan yang ditetapkan oleh pengadilan nasional negara pantai. Situasi ini muncul karena saat ini belum ada aturan yang secara jelas menetapkan jumlah jaminan dalam hukum nasional negara pantai. Pasal 292 Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 menyarankan agar masalah ini diserahkan kepada Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS) untuk menghindari hal tersebut. Setelah penentuan jumlah jaminan, negara pesisir yang menahan kapal diwajibkan untuk segera membebaskan kapal tersebut setelah pembayaran jaminan. Putusan ITLOS dalam sengketa Volga (antara Rusia dan Australia) menyarankan agar jaminan yang diperlukan ditentukan dengan mempertimbangkan nilai peralatan penangkapan ikan, bahan bakar, pelumas, dan kapal.

Selain aturan hukum internasional yang mengatur penegakan hukum terhadap IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing) di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia juga memiliki ketentuan nasional sendiri untuk menangani hal ini. Dalam konteks hukum nasional terkait IUU Fishing, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, khususnya di Pasal 13, yang menyatakan:

"Dalam rangka menjalankan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi, dan kewajiban-kewajiban seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), aparat penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan pengecualian sebagai berikut:

- a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia mencakup tindakan menghentikan kapal hingga penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut ke pelabuhan tempat perkara dapat diproses lebih lanjut.
- b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari, kecuali jika ada keadaan *force majeure* (keadaan memaksa);
- c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Selanjutnya, ada aturan tentang aparat penegak hukum, jaksa penuntut umum, serta lembaga peradilan yang berwenang menangani proses penegakan hukum terkait IUU Fishing. Ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang menyatakan: "(1) Aparat penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). (3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan tempat dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum saja, tetapi juga keamanan laut, terutama dalam bidang penangkapan ikan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, peran penyidikan tidak hanya dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut, tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini diperkuat dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun periyidik-penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 ayal (1) tersebut diatas memiliki wewenang seperti tertuang di dalam Pasal 73A yaitu "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/ atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan
- e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/ atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan:
- f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan:
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan,
- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan."

Selanjutnya, terkait dengan penegakan hukum terhadap IUU *Fishing* yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, perlu ditegaskan bahwa indonesia tidak menerapkan sanksi pidana penjara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”.

Dalam perkara nomor 45/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Tpg, Pengadilan Perikanan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara KM BD 95599 TS. Panel hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menyatakan Le Bao Toan, kapten KM BD 95599 TS, bersalah atas tindak pidana penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing) dengan mengoperasikan kapal penangkapan ikan asing dan melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa izin penangkapan ikan atau Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, khususnya Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1) juncto Pasal 102 Undang-Undang tersebut, serta Pasal 93 ayat (2) juncto dengan Pasal 27 ayat (2) juncto dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sebagai pemilik dan kapten kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal, Le Bao Toan dijatuhi hukuman oleh pengadilan berupa penjara selama tiga bulan dan denda sebesar IDR 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Seperti yang tercantum dalam Pasal 73(3) Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap kapal penangkap ikan asing tidak termasuk hukuman penjara jika tidak ada kesepakatan antara negara-negara yang bersangkutan, Indonesia telah menindak penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) sesuai dengan hukum nasional dan internasional, sebagaimana dibuktikan oleh putusan panel hakim yang menjatuhkan denda tanpa hukuman penjara terhadap terdakwa dalam kasus ini. Sejak pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan efektif terhadap kapal penangkap ikan asing yang memasuki perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tanpa melanggar hukum nasional atau internasional yang berlaku, upaya penegakan hukum untuk melindungi ZEE dari pelanggaran penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) oleh kapal penangkap ikan asing pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik.¹¹

Hal ini menunjukkan bahwa ZEEI diatur dengan sangat baik dalam Undang-Undang Dasar Perikanan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dari perbaikan berkelanjutan yang dilakukan dalam revisi Undang-Undang

¹¹ Prasetyo, Rafif, and Timotius, *Op.Cit.* hlm.6.

dari tahun 2004 hingga 2009. Berkat peraturan ini, terdapat harapan besar bahwa otoritas pengatur akan lebih ketat memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap Undang-Undang pada para pelaku *Illegal fishing* ini. Kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia dan terlibat dalam *Illegal fishing* dapat dihukum dengan hukuman penjara yang panjang dan denda yang berat berdasarkan Undang-undang yang telah disahkan di Perikanan Indonesia, seperti halnya ZEE di Indonesia.¹²

3.2 Dampak *Illegal fishing* Mengancam Kedaulatan Indonesia

Berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan, praktik *Illegal fishing* menimbulkan kerugian yang diperkirakan mencapai lebih dari 365 triliun setiap tahunnya. Angka ini hampir setara dengan 25% dari total potensi perikanan Indonesia. Oleh karena dampaknya yang begitu besar, *illegal fishing* dapat digolongkan sebagai bencana nasional, sebab tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu berbagai permasalahan sosial dan ekologis. Dampak nyata yang dirasakan antara lain menurunnya hasil tangkapan nelayan serta semakin jauhnya area penangkapan yang harus mereka tuju hingga ke laut lepas.

Illegal fishing tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu kerusakan serius serta krisis ekologi. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, dampaknya dapat berkembang menjadi lebih parah daripada sekadar kerusakan lingkungan. *Greenpeace* menegaskan bahwa perikanan Indonesia berada dalam ancaman penurunan drastis akibat krisis ganda, yaitu praktik penangkapan ikan berlebih (*overfishing*) dan kerusakan ekosistem laut. Dengan maraknya praktik *illegal fishing*, Indonesia kini dihadapkan pada persoalan besar yang berpotensi memperburuk kondisi perikanan nasional melalui terjadinya *overfishing*.

Terdapat sejumlah faktor yang memicu krisis ekologi akibat praktik *illegal fishing*. Hal tersebut antara lain penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut, pemakaian trawl (pukat harimau), penangkapan ikan dengan bahan peledak, penggunaan racun seperti sianida, praktik pembiusan, serta aktivitas *overfishing* yang menyebabkan berkurangnya stok ikan. Cara-cara penangkapan semacam ini pada dasarnya merupakan bentuk eksploitasi terhadap habitat laut yang seharusnya menjadi tempat ikan hidup dan berkembang biak.¹³

Kegiatan eksploitasi sumber daya laut secara besar-besaran inilah yang mengakibatkan banyak kerugian yang dialami negara Indonesia baik secara material dan non-material. Tentunya eksploitasi dan eksploitasi yang berlebihan ini dapat

¹² Harliza, Michael, and Belakang, *Op. Cit.*, hlm.6.

¹³ Maf'ullilahi Zakinah and others, "Efektivitas Unclos Ditinjau Dari Kasus *Illegal fishing* Di Laut Natuna (2012-2021), *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2.3" (2024),.hlm.8.

menyebabkan rusaknya ekosistem perairan Indonesia dan hilangnya habitat serta biota laut yang dilindungi oleh negara. Kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh aktivitas *Illegal fishing* ini antara lain;

1. Kerusakan ekosistem terumbu karang

Rusaknya terumbu karang yang disebabkan oleh *Illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak seperti bom ikan, penggunaan bom ikan ini sering digunakan oleh nelayan tradisional. Padahal cara ini sangat salah dilakukan karena berakibat kurang baik bagi kualitas ikan dan juga menimbulkan efek yang besar, selain rusaknya terumbu karang juga mematikan biota lain disekitar karang seperti coral lain dan species lainnya. Penggunaan bom ikan ini mengakibatkan kerusakan yang parah terhadap ekosistem terumbu karang. Indonesia sendiri selain mempunyai species biota laut terlengkap juga mempunyai jenis terumbu karang yang sangat lengkap dan unik, jenis terumbu karang yang dimiliki di perairan Indonesia sendiri kurang lebih 574 species terumbu karang dan sebagian dari jenis karang yang dimiliki Indonesia merupakan jenis terumbu karang yang langka dan tentu saja terumbu karang tersebut masuk species yang dilindungi. Bayangkan saja jika *Illegal fishing* ini dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan bahan peledak seperti bom ikan tersebut, berapa banyak lagi terumbu karang di Indonesia yang rusak. Sementara pada saat ini, kualitas terumbu karang yang dalam kondisi baik sebesar 23,40 persen, kondisi cukup sebesar 35,06 persen dan kondisi jelek sebesar 35,01 persen. Hasil ini diambil dari 108 lokasi dan 1064 stasiun di seluruh perairan Indonesia. Indonesia memiliki cakupan Kawasan terumbu karang seluas 2,5juta hectare dan luasan tersebut merupakan 14 persen dari total area karang di dunia. Saat ini Indonesia berupaya melakukan konservasi karang dengan keras, bayangkan untuk pelestarian karang saja perlu dilakukan usaha dan cara yang sangat teliti dan untuk pertumbuhan tinggi satu meter karang saja membutuhkan waktu 100 tahun. Namun kerusakan terumbu karang ini selain akibat dari bahan peledak, juga bisa disebabkan oleh alam ataupun aktivitas manusia sendiri yang tidak ramah lingkungan.

2. Musnahnya biota laut dan species ikan langka

Jelas bahwa penangkapan ikan menggunakan jaring trawl, jaring tarik, dan bahan-bahan berbahaya lainnya bertentangan dengan kode etik penangkapan ikan laut. Praktik-praktik ini berdampak negatif pada ekosistem perairan dan menimbulkan ancaman serius bagi sumber daya perairan saat ini, meskipun memberi keuntungan sepihak bagi nelayan. Dengan penggunaan bom berukuran kecil, nelayan bisa memperoleh hingga satu kuintal ikan, sedangkan bom berukuran besar mampu menghasilkan tangkapan hingga satu ton yang terdiri dari

ikan besar maupun kecil. Namun, cara tersebut justru mengakibatkan kerusakan dan ketidakstabilan ekosistem bawah laut serta mengancam keberlangsungan biota yang hidup di dalamnya hingga hampir punah. Bagi para nelayan tersebut mereka mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga ekosistem laut. Walaupun penangkapan ikan menggunakan cara terlarang seperti diatas tetapi masih banyak nelayan-nelayan tradisional yang menggunakan cara seperti itu, mereka menganggap cara tersebut lebih efektif dan cepat daripada penggunaan jarring yang alami. Pemanenan ikan dengan racun telah berdampak serius terhadap kelangsungan hidup makhluk air, baik saat ini maupun di masa depan, dengan mengganggu ekosistem laut dan menghancurkan kehidupan laut, termasuk spesies langka dan dilindungi.

3. Kerugian Materi

Praktik penangkapan ikan secara ilegal menimbulkan berbagai kerugian, salah satunya yaitu kehilangan hasil tangkapan yang diperkirakan mencapai 26 juta ton atau setara dengan 23 miliar Dollar AS. “Aktivitas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, dengan rata-rata 1 juta ton ikan dan sekitar US\$3 miliar (Rp 45 triliun) per tahun,” menurut Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, seorang profesor di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Secara global, kerugian tahunan mungkin mencapai sekitar 10–23 miliar dolar AS. Keberlanjutan sumber daya ikan (SDI) dan ekologi perairan Indonesia terancam, yang mengurangi peluang bagi nelayan lokal Indonesia untuk mencari nafkah.¹⁴

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa permasalahan iilegal *fishing* yang masih terjadi di perairan Indonesia menandakan bahwa laut Indonesia mempunyai kualitas sumber daya ikan dengan kualitas terbaik serta melimpah sedangkan para pelaku *Illegal fishing* dari kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia memiliki masalah pasokan ikan di negaranya. Hal ini tentu membuktikan bahwa segala aktivitas iilegal *fishing* memang harus ada upaya tegas dari pemerintah karena terbukti luar biasa dampaknya.¹⁵

4. Penutup

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum di perairan Indonesia merupakan upaya strategis untuk menjaga kedaulatan dan melindungi kekayaan alam laut yang rawan terhadap pelanggaran seperti *Illegal fishing*, penyelundupan, dan terorisme. *Illegal fishing*

¹⁴ Maf'ullilahi Zakinah and others, *Op.cit.* hlm.9-10.

¹⁵ Ajeng Fitri L, “Permasalahan *Illegal fishing* Dan Ancaman Bagi Ekosistem Laut Indonesia”, 2018.

merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum perikanan yang mencakup kegiatan penangkapan ikan tanpa izin, dengan izin palsu, menggunakan alat tangkap terlarang, atau menangkap spesies yang tidak sesuai ketentuan. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi besar bagi negara, tetapi juga merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Di Indonesia, modusnya beragam mulai dari tidak melaporkan hasil tangkapan, manipulasi dokumen, hingga transshipment ilegal di laut. Oleh karena itu, pengawasan ketat melalui instrumen hukum, teknologi seperti Vessel Monitoring System (VMS), serta penegakan aturan secara konsisten menjadi kunci untuk mencegah dan menindak praktik *Illegal fishing* yang merugikan kepentingan nasional. Upaya penegakan hukum terhadap praktik *Illegal fishing* di Indonesia, khususnya di wilayah ZEE, telah memiliki dasar kuat baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional (UNCLOS 1982). Indonesia berwenang untuk melakukan penghentian, pemeriksaan, penangkapan, hingga proses peradilan terhadap kapal asing yang melanggar aturan perikanan, disertai mekanisme hot pursuit dan ketentuan prompt release. Dalam praktiknya, seperti pada kasus KM BD 95599 TS, Indonesia telah menegakkan hukum dengan menjatuhkan sanksi berupa denda sesuai ketentuan, tanpa melanggar aturan internasional yang melarang hukuman penjara kecuali ada perjanjian khusus antarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah melaksanakan kewenangannya secara tepat dalam menjaga kedaulatan laut dan mencegah IUU *Fishing*, meski masih diperlukan peningkatan konsistensi, pengawasan, dan kepastian mengenai besaran jaminan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum di laut.

2. Praktik *Illegal fishing* di perairan Indonesia, khususnya di wilayah yang kaya sumber daya seperti Laut Natuna Utara, memberikan dampak serius baik dari sisi ekonomi, ekologi, maupun kedaulatan negara. Kerugian ekonomi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memiskinkan nelayan lokal karena berkurangnya hasil tangkapan dan semakin jauhnya wilayah operasi mereka. Di sisi lain, penggunaan alat tangkap yang merusak seperti trawl, bom ikan, dan racun menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem laut, termasuk terumbu karang, serta mengancam kelestarian biota langka dan spesies yang dilindungi. Dampak kerusakan ekologi ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berisiko menimbulkan krisis perikanan nasional akibat *overfishing* dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, *Illegal fishing* tidak sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman nyata terhadap kedaulatan, kesejahteraan masyarakat pesisir, serta keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia, yang menuntut penegakan hukum yang lebih tegas, konsisten, dan terintegrasi.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan sinergi antara penegakan hukum nasional dan ketentuan hukum internasional agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan hukum dalam praktiknya. Pemerintah perlu menetapkan standar yang lebih jelas mengenai besaran uang jaminan (*reasonable bond*) sesuai amanat UNCLOS 1982 agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir dan sengketa diplomatik dengan negara bendera kapal. Selain itu, pengawasan di laut harus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi seperti satelit, drone, dan sistem pemantauan kapal (*vessel monitoring system*), serta peningkatan jumlah dan kapasitas personel aparat penegak hukum di lapangan. Di sisi lain, diperlukan pula koordinasi yang lebih erat antara TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga terkait untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang terpadu. Kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga juga sangat penting dalam mencegah masuknya kapal asing pelaku IUU *Fishing*. Pada tingkat nasional, pemerintah perlu memperketat aturan perizinan, memberikan sanksi tegas berupa denda besar bagi kapal asing, serta mendorong pemberdayaan nelayan lokal agar tidak kalah saing dengan kapal-kapal asing. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan upaya pemberantasan *Illegal fishing* dapat berjalan lebih efektif, menjaga kedaulatan Indonesia, serta melindungi keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.
2. Perlunya upaya yang lebih tegas dan terintegrasi untuk menanggulangi praktik *Illegal fishing* di perairan Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum melalui pengawasan laut yang lebih ketat, pemanfaatan teknologi pemantauan modern, serta pemberian sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku. Selain itu, dibutuhkan kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga untuk mencegah kapal asing masuk secara ilegal, mengingat permasalahan ini bersifat lintas batas. Di sisi lain, edukasi dan pemberdayaan nelayan lokal juga harus diperhatikan, agar mereka tidak tergiur menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan dan tetap dapat meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan. Upaya konservasi ekosistem laut, termasuk perlindungan terumbu karang dan spesies ikan langka, juga harus terus dilakukan agar kelestarian sumber daya perikanan tetap terjaga untuk generasi mendatang. Dengan langkah-langkah komprehensif tersebut, diharapkan Indonesia mampu menjaga kedaulatan lautnya sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprizal, Fernando, and Siti Muslimah, 'Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, Dan Unregulated Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal Km Bd 95599 Ts Di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional', *Belli Ac Pacis*, 5.2 (2019), pp. 87–92
- Gerungan, Lusy K. F. R., 'PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA', IV. August (2016), pp. 5–13
- Handoko, Bobi, and Iyah Faniyah, 'Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Sertifikat Kepelautan Palsu Di Perairan Sumatera Barat (Studi Pada Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Barat)', *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2.2 (2023), pp. 86–96, doi:10.31933/g7fzad95
- Harliza, Elvinda Rima, Tomy Michael, and Latar Belakang, 'PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING', 13 (2020), pp. 120–30
- Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi, 'Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982', *Mulawarman Law Review*, 5.1 (2020), pp. 29–46, doi:10.30872/mulrev.v5i1.311
- Maf'ullilahi Zakinah, Widia Grace Tayan, Axel Davina Zahra Kusuma, Raden Roro Inori Athalia Noreendra, Ayunda Adis Rizkia, and Lucitania Rizky, 'Efektivitas Unclos Ditinjau Dari Kasus Illegal Fishing Di Laut Natuna (2012-2021)', *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2.3 (2024), pp. 183–200, doi:10.62383/wissen.v2i3.182
- Ontika Nugrah, Okta, Faisyal Rani, Ma Bibliografi, and Peraturan Perundang-undangan Jurusan Hubungan Internasional, 'Pengaruh Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Terhadap Perekonomian Di Kabupaten Natuna', *Jom Fisip*, 9
- Palupi, Dwi Astuti, and Dan Deswita Rosra, "'Illegal Fishing" Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia', *Jurnal Jurisprudenta*, 6.2 (2023), pp. 1–11
- Prasetyo, Bagus, Rizqullah Rafif, and Marvely Timotius, 'Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal Km Bd 95599 Ts Di Laut Natuna', 2012
- Ridayati, Emanuella, Dedi Pulungan, Sri Lisnawati, Amri Lubis, Yuzon Sutrirubiyanto, Mahasiswa Magister, and others, 'Jurnal Lex Specialis', *Jurnal Lex Specialis*, 2.2012 (2021), pp. 2–7
- Skrpsi, Artikel, Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat, and

Artikel

Magister Ilmu Hukum, 'Jurnal+Chelsi+Kumayas', X.16 (2024)

Yanto, Andri, Faidatul Hikmah, Sigit Nugroho, and Didi Firmansyah, 'Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Natuna Utara', *Lex Journalica*, 20.2 (2023)